

LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB KOREA UTARA ATAS UJI COBA SENJATA NUKLIRNYA

Dwiky Chandra

(Mahasiswa S1 Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: dwikyc.fh@stu.untar.ac.id)

Teddy Nurcahyawan

(Dosen tetap Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: teddyn@fh.untar.ac.id)

Abstract

The legality of nuclear development and testing has been controversial among international community. North Korea, on 3 September 2017, conducted a nuclear testing that exploded in North Pacific Ocean by crossing the air of Hokkaido City, Japan. The nuclear testing has led to international complaints. As a state that has withdrawn from the Non-Proliferation Treaty since 2003, North Korea is not bound by the treaty law. However, it is argued that Article 2(4) of United Nations Charter prohibits nuclear development and nuclear testing. The legal issues arisen are whether or not the nuclear testing of North Korea is legal and responsible for the nuclear testing. The research applies normative method research. This research reveals that the nuclear testing conducted by North Korea is not legal and shall be liable for internationally wrongful act as it is inconsistent with international law.

Keywords: *Legality, Responsibility, Nuclear Testing*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah merubah cara berperilaku antarsubjek hukum, termasuk di dalamnya negara dalam konteks hukum internasional. Negara dalam melakukan hubungan antarnegara kerap kali menggunakan teknologi dalam berkomunikasi, berkoordinasi, hingga berdiplomasi bahkan perang sekalipun. Perkembangan teknologi juga telah merubah cara-cara negara dalam melakukan suatu peperangan serta mempersiapkan pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara.

Salah satu cara negara dalam mempertahankan kedaulatannya dari serangan negara-negara lain setelah perang dunia ke dua adalah dengan mengembangkan senjata nuklir. Dengan perlombaan pengembangan senjata nuklir, terutama antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dari tahun 1947 - 1991 membuat negara-negara masuk ke dalam suatu kondisi dunia yang hidup dalam bayangan perang nuklir, suatu kondisi dunia diwarnai hubungan ketegangan "damai tetapi tidak damai" karena pelatuk konflik perang nuklir masing-masing pihak siap meledak.¹

Pada tahun 1953, Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, mengusulkan agar dibentuknya suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk mengatur penggunaan nuklir secara damai dan pada akhirnya dibentuk suatu lembaga *International Atomic Energy Agency*.² Salah satu alasan dilakukannya pengajuan tersebut tidak lepas dari pengalaman penggunaan nuklir sebagai senjata militer yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang.³ Hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa dijatuhkannya bom nuklir *Little Boy* di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, diikuti dengan tanggal 9

¹Micheal Kort, *The Columbia Guide to the Cold War*, (USA: Columbia University Press, 1998), 4.

²Anonim, "Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons", tersedia di <http://www.un.org/en/conf/npt/2015/pdf/background%20info.pdf>, 4 Maret 2018, 1-2.

³*Ibid.*

Agustus 1945, dijatuhkannya bom nuklir *Fat Man* di Nagasaki dan membunuh lebih dari 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) korban jiwa.⁴ Peristiwa tersebut membuktikan bahwa senjata nuklir merupakan senjata yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan dinilai akan mengancam perdamaian dunia.

Tindakan untuk melakukan pelucutan senjata nuklir diformulasikannya *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* 1968 (selanjutnya NPT). NPT bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, mendorong penggunaan energi nuklir secara damai, dan memajukan sasaran pelucutan senjata.⁵ NPT tersebut telah diratifikasi oleh lebih dari 190 negara⁶ dan menjadi bukti bahwa negara-negara tidak menginginkan penggunaan energi nuklir sebagai senjata.

Korea Utara merupakan salah satu negara yang menjadi anggota NPT sejak tahun 1985, tetapi mengundurkan diri dari NPT pada tahun 2003. Sejak keluarnya Korea Utara dari NPT, Korea Utara telah melancarkan beberapa uji coba nuklir atau *nuclear test*. Uji coba nuklir tersebut dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2006, 25 May 2009, 12 Februari 2013, 6 Januari 2016, 9 September 2016, dan terakhir 3 September 2017.

Uji coba yang terakhir tersebut merupakan uji coba nuklir yang paling kontroversial karena uji coba tersebut menyebabkan terganggunya rasa keamanan warga negara Jepang, percobaan penembakan nuklir tersebut melintasi wilayah udara Jepang.⁷ Setelah uji coba senjata nuklir tersebut,

⁴U. S. Strategic Bombing Survey: The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki, June 19, 1946 (President's Secretary's File, Truman Papers), 36.

⁵IAEA, "Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)", tersedia di <https://www.iaea.org/publications/documents/treaties/npt>, 4 Maret 2018, 1.

⁶UN Office for Disarmament Affairs, "Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Status of the Treaty", tersedia di <http://disarmament.un.org/treaties/t/npt>, 5 Maret 2018, 1.

⁷Anna Fifield dan Dan Lamothe, "North Korea fires another missile over Japan, triggering warnings and condemnation", tersedia di https://www.washingtonpost.com/world/north-korea-fires-another-missile-from-near-pyongyang-reportedly-over-japan/2017/09/14/9d465988-9999-11e7-a527-3573bd073e02_story.html?utm_term=.530975a02e7c, 4 Februari 2018, 1.

Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan bahwa tindakan Korea Utara merupakan tindakan yang *"totally unacceptable and went against the international community's strong, united will for a peaceful solution"*⁸ sebagai bentuk protes keras pemerintah Jepang terhadap uji coba nuklir tersebut. Tindakan uji coba nuklir tersebut pun dikutuk oleh negara-negara karena dianggap mengancam perdamaian dunia.

Pengembangan senjata nuklir pada dasarnya dianggap sebagai ancaman perdamaian dunia dan bertentangan dengan Pasal 1(1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa tujuan PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia.⁹ Daniel Joyner juga menyatakan bahwa tindakan uji coba senjata nuklir Korea Utara merupakan pelanggaran terhadap suatu kebiasaan hukum internasional yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁰

Setelah uji coba nuklir Korea Utara berhasil, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya DK PBB) pun memberikan sanksi kepada Korea Utara berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 2375 tentang *Non-Proliferation – Democratic People's Republic of Korea* dan memberikan sanksi larangan kepada negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjual gas alam cair kepada dan mengimpor tekstil dari Korea Utara. Hal tersebut tidak membuat Korea Utara mengurung niatnya untuk melakukan uji coba nuklir lagi. Setelah uji coba tersebut, pemerintah Korea Utara mengeluarkan ancaman bahwa Korea Utara akan menggunakan senjata nuklirnya lagi untuk menyerang dengan tujuan menenggelamkan Jepang dengan menyatakan *"The four islands of the archipelago should be sunken*

⁸James Griffiths, Zachary Cohen and Joshua Berlinger, CNN, "North Korea Launches Missile over Japan", tersedia di <https://edition.cnn.com/2017/09/14/asia/north-korea-missile-launch/index.html>, 5 Maret 2018, 1.

⁹Pasal 1 ayat 1, Piagam PBB.

¹⁰Dan Joyner, *Is the NPT Customary International Law?: A Question Central to the Marshall Islands ICJ Case*, tersedia di <https://armscontrollaw.com/2014/05/07/is-the-npt-customary-international-law-a-question-central-to-the-marshall-islands-icj-case/>, 24 Maret 2018, 1.

into the sea by the nuclear bomb of Juche (ideologi Korea Utara). Japan is no longer needed to exist near us.”¹¹

Pemerintah Korea Utara mengatakan bahwa alasan senjata nuklir diperlukan untuk melindungi kedaulatan Korea Utara¹² dari invasi negara-negara, termasuk Amerika Serikat, yang disebut dengan *deterrence*.¹³ Deterrence merupakan suatu ancaman militer yang digunakan untuk mencegah aktor lain melakukan tindakan agresif.¹⁴ Namun, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai bahwa uji coba senjata nuklir tersebut merupakan suatu tindakan provokatif yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.¹⁵ Hal ini menjadi perdebatan antara para ahli hukum internasional terkait dengan legalitas uji coba senjata nuklir Korea Utara karena pada dasarnya Korea Utara telah menarik diri dari NPT pada tanggal 10 Januari 2003.¹⁶

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tindakan Korea Utara dalam melakukan pembuatan dan uji coba senjata nuklir memiliki legalitas berdasarkan hukum internasional?

¹¹Jack Kim and Kiyoshi Takenaka, “North Korea Threatens to ‘Sink Japan into the sea with a nuclear bomb’ and reduce US to ‘ashes and darkness’”, tersedia di <http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-crisis-latest-nuclear-threat-sink-japan-reduce-us-ashes-darkness-kim-jong-un-pyongyang-a7945861.html>, 6 Maret 2018, hal. 1.

¹²Phil Torres, “North Korea: Kim Jong-un Praises Nuclear Test”, tersedia di <https://www.aljazeera.com/news/2017/09/north-korea-king-jong-praises-nuclear-test-170910084248110.html>, 16 Maret 2018, hal. 1.

¹³Tad Daley dan Kevin Martin, “North Korea, Iran, and the Demise of Nuclear Deterrence”, tersedia di https://www.huffingtonpost.com/tad-daley/north-korea-iran-and-the_b_221243.html, 24 Maret 2018, hal. 1.

¹⁴Barry Buzan, *An Introduction to Strategic Studies: Military technology and International Relations*, (London: MacMillan Press, 1987), hal. 136.

¹⁵Christine Kim dan Michelle Nichols, “North Korea Says Seeking Military ‘Equilibrium’ with U.S.”, tersedia di <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles/north-korea-says-seeking-military-equilibrium-with-u-s-idUSKCN1BP35B>, 17 Maret 2018, hal. 1.

¹⁶Adam Haslett, “North Korea Withdraws from Nuclear Treaty”, tersedia di <https://www.theguardian.com/world/2003/jan/10/northkorea1>, 17 Maret 2018, hal. 1.

2. Bagaimana tanggung jawab Korea Utara atas uji coba senjata nuklir yang melintasi negara lain dalam hal ini Jepang?

II. Pembahasan

A. Legalitas Korea Utara Dalam Melakukan Pembuatan dan Uji Coba Senjaya Nuklir Berdasarkan Hukum Internasional

Hukum internasional, menurut J. G. Starke, dapat didefinisikan sebagai:¹⁷

“Keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.”

Berdasarkan Pasal 1 Montevideo Convention on Rights and Duties of States 1933, terdapat 4 (empat) kualifikasi yang harus dipenuhi oleh suatu negara, yaitu i) penduduk, ii) wilayah, iii) pemerintah, dan iv) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Korea Utara memiliki penduduk sebanyak 23 jiwa, wilayah seluas 120.540 km²,¹⁸ pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Korea Utara Kim Jong-un.¹⁹

Terkait dengan kualifikasi ke empat, Korea Utara juga pada dasarnya mampu secara independen²⁰ untuk melakukan hubungan dengan luar negeri karena kualifikasi ke empat dapat dipenuhi ketika terdapat menteri luar negeri suatu negara atau sejenisnya untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain.²¹ Dalam hal ini, Korea Utara memiliki Menteri Luar Negeri yang menjabat, yaitu Ri Yong-ho.²² Argumentasi bahwa Korea Utara merupakan

¹⁷J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 3.

¹⁸Bill Caraway, “Korea Geography”, tersedia di http://ssgfi.historyguide.de/cgi-bin/ssgfi/anzeige1.pl?db=SUB_hist&nr=001078, pada 1 May 2018.

¹⁹Roberto Bendini, “Democratic People’s Republic of Korea: Kim Jong-un softens his punch”, tersedia di [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536433/EXPO_IDA\(2014\)536433_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536433/EXPO_IDA(2014)536433_EN.pdf), 1 May 2018, hal. 6.

²⁰Crawford, *The Creation of States in International Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hal. 119.

²¹Alison K. Eggers, *When is a State a State? The Case for Recognition of Somaliland*, (USA: Boston College International and Comparative Law Review, 2007), hal. 219.

²²<http://rulers.org/fm2.html>.

negara juga dapat dibuktikan dengan status negara tersebut yang menjadi anggota PBB.²³

Oleh karena itu, Korea Utara adalah suatu negara, yang merupakan subjek hukum internasional dan menyanggah hak dan kewajiban negara atas hukum internasional.

Terkait dengan legalitas pembuatan dan uji coba senjata nuklir, maka perlu dipahami apa yang dimaksud dengan legalitas tersebut. Legalitas, dalam bahasa Inggris disebut dengan *legality*, merupakan *the system of laws and regulations of right and wrong behavior that are enforceable*.²⁴ Pembuatan senjata nuklir Korea Utara dapat dianalisis berdasarkan Pasal VI NPT yang berbunyi:²⁵

Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.

Dari pasal VI NPT, negara anggota tidak hanya berkewajiban untuk melakukan sekedar negosiasi, tetapi juga bahwa dalam Pasal VI NPT tersebut memuat suatu kewajiban pelucutan senjata nuklir.

Hal tersebut dapat dilihat dalam advisory opinion dari Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa:

There exists an obligation to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control.

Dari putusan tersebut, menurut pakar hukum internasional David Simon dan Christopher Ford, bahwa pasal VI memuat kewajiban pelucutan senjata

²³Anonim, "Member State", tersedia di <http://www.un.org/en/member-states/>, diakses pada 20 Mei 2018.

²⁴Werner Erhard, *et. al.*, *Integrity: A Positive Model that Incorporates the Normative Phenomena of Morality, Ethics and Legality*, (USA: Harvard Business Journal, 2009), hal.39.

²⁵Non-Proliferation Treaty, Pasal VI

sehingga negara anggota berkomitmen untuk menciptakan complete disarmament²⁶ sesuai dengan preamble NPT tersebut. Jadi pembuatan senjata nuklir bertentangan dengan Pasal VI NPT. Tetapi perlu disadari, bahwa Korea Utara telah mengundurkan diri dari NPT sejak tahun 2003, sehingga kewajiban dalam Pasal VI NPT tidak mengikat Korea Utara berdasarkan *treaty law*.

Korea Utara, sebagai suatu negara, menikmati kedaulatan negara. Kedaulatan merupakan salah satu prinsip yang paling fundamental dalam hukum internasional.²⁷ Apabila tidak ada kewajiban internasional yang melarang negara melakukan sesuatu, maka negara tersebut berhak untuk melakukan sesuatu di teritorinya. Dalam hal ini, Korea Utara telah keluar dari NPT pada tahun 2003, sehingga NPT tidak lagi mengikat Korea Utara.

Suatu traktat mengikat ke negara apabila negara tersebut memberikan persetujuan untuk mengikatkan dirinya terhadap traktat tersebut. hal tersebut tercantum dalam pasal 11 Vienna Convention Law of Treaties 1969, berbunyi:

The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.

Hal tersebut juga didukung oleh prinsip hukum internasional, yaitu prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang menyatakan dimana suatu traktat hanya mengikat negara yang telah setuju untuk mengikatkan diri, tidak pengikat pihak ketiga yang tidak mengikatkan diri dan prinsip ini telah

²⁶David Simon, "Article VI of Non-Proliferation Treaty Is a Pactum De Contrahendo and Has Serious Legal Obligation by Implication", tersedia di https://www.law.upenn.edu/journals/jil/jilp/articles/2-1_Simon_David.pdf, diakses pada 17 Juni 2018, hal. 2.; Christopher Ford, *Debating Disarmament: Interpreting Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, (USA: Nonproliferation Review, 2007), hal. 402.

²⁷R. P. Anand, *Sovereign Equality of States in International Law*, (India: Hope India Publications, 2008), hal. 14.

banyak diterima oleh para pakar hukum internasional.²⁸ Mahkamah International menyatakan bahwa “[a] treaty only creates law as between the States which are parties to it”.²⁹ Dalam hal ini, Korea Utara bukan merupakan anggota dari NPT, sehingga NPT tidak mengikat Korea Utara berdasarkan *treaty law*.

Walaupun suatu negara tidak menjadi anggota dari NPT, namun apabila NPT telah menjadi suatu hukum kebiasaan internasional, maka NPT akan mengikat negara-negara yang tidak menjadi anggota NPT sekalipun. Hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 43 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, yang berbunyi:

The invalidity, termination or denunciation of a treaty, the withdrawal of a party from it, or the suspension of its operation, as a result of the application of the present Convention or of the provisions of the treaty, shall not in any way impair the duty of any State to fulfil any obligation embodied in the treaty to which it would be subject under international law independently of the treaty.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pembatalan suatu perjanjian internasional tidak dapat membatalkan kewajiban-kewajiban negara yang timbul dari hukum kebiasaan internasional.³⁰

Terdapat beberapa ahli yang menyatakan bahwa NPT telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Seperti yang disampaikan oleh David Koplow, bahwa:

It is possible to argue that the norm of nuclear non-proliferation is now so well-established that it has evolved into a binding facet of customary international law, enveloping even non-parties and providing an independent source of authority even if the treaty itself were to succumb.

²⁸Muniroh Rahim, *International Treaties and Third Parties*, Vol. 01, Januari, (Jakarta: *Opinio Juris*, 2010), hal. 36.

²⁹*Certain German Interests in Polish Upper Silesia (German v Poland)* (Merits) [1926] PCIJ Rep Series A No. 7, page 29.

³⁰Setyo Widagdo, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 147-148.

Terkait dengan NPT sebagai hukum kebiasaan internasional, khususnya pasal VI (enam) NPT, telah menjadi hukum kebiasaan internasional, yang mana dapat dibuktikan dengan praktik negara yang meluas atau *widespread*³¹, dibuktikan dengan praktik dari 190 negara anggota NPT³² dan ditambah dengan praktik negara bukan anggota NPT seperti Pakistan³³ dan India.³⁴ *Opinio Juris Sive Necessitatis* yang merupakan unsur ke dua dari hukum kebiasaan internasional juga dapat dilihat dari resolusi DK PBB³⁵ yang meminta semua negara untuk mengimplementasikan pasal VI (enam) NPT, bukan hanya negara anggota NPT.

Oleh karena itu, pembuatan senjata nuklir Korea Utara tidak memiliki legalitas berdasarkan hukum internasional karena pembuatan senjata nuklir merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional.

Uji Coba senjata nuklir yang memiliki tujuan tidak damai seperti memberikan ancaman terhadap negara lain merupakan tindakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB. Terdapat ancaman dari Kim Jong-un terhadap Amerika Serikat dengan mengatakan *the entire United States is within range of our nuclear weapons*³⁶ dan ancaman terhadap Jepang dengan mengatakan *The four islands of the archipelago should be sunken into the sea*

³¹Nicaragua, para. 107; *North Sea Continental Shelf Case (Germany vs Denmark and Netherlands)*, Judgment [1969] ICJ, para. 60–1.

³²UN Office for Disarmament Affairs, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Status of the Treaty, <http://disarmament.un.org/treaties/t/npt>.

³³United Nations General Assembly Resolution [“UNGA”], *Follow-up to the advisory opinion of the International Court of Justice on the legality of the threat or use of nuclear weapons*, 5 December 2013, UN Doc. A/RES/68/42.

³⁴*Statement by H.E. Mr. Salman Khurshid, Minister of External Affairs of India, at the High Level Meeting of the General Assembly on Nuclear Disarmament, 68th United Nations General Assembly in New York, 26 September 2013.*

³⁵United Nations Security Council Resolution [UNSC], 11 April 1995, UN Doc. S/RES/984; UNSCR, 24 December 2009, UN Doc. S/RES/1887.

³⁶Carl Kinsella, “Kim Jong-un has issued the first nuclear threat of 2018”, tersedia di <https://www.joe.ie/news/kim-jong-un-issued-first-nuclear-threat-2018-611426>, diakses pada 17 Juni 2018.

by the nuclear bomb of Juche (ideologi Korea Utara). Japan is no longer needed to exist near us.³⁷ Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB menyatakan:

*The Purpose of the United Nations are:
1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.*

Negara yang menjadi anggota dari PBB, dalam hal ini Korea Utara, memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan yang tidak sesuai dengan tujuan dari Piagam PBB, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, bahwa:³⁸

All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

Piagam PBB tidak mendefinisikan pengertian ataupun penjelasan lebih lanjut terkait dengan perbuatan yang mengancam *international peace and security*. Untuk menginterpretasikan frasa *international peace and security*, Dewan Keamanan PBB diberikan hak untuk menentukan ada atau tidaknya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia berdasarkan Bab VII dari Piagam PBB.³⁹ Pasal 39 Piagam PBB menyatakan bahwa:

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures

³⁷Jack Kim and Kiyoshi Takenaka, "North Korea Threatens to 'Sink Japan into the sea with a nuclear bomb' and reduce US to 'ashes and darkness'", tersedia di <http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-crisis-latest-nuclear-threat-sinkjapanreduce-us-ashes-darkness-kim-jong-un-pyongyang-a7945861.html>, 6 Maret 2018, hal. 1.

³⁸Piagam PBB, Pasal 2 ayat 4.

³⁹Elham Aminzadeh, *The United Nations and International Peace and Security: A Legal and Practical Analysis*, (University of Glasgow: Thesis for Ph.D in International Law, 1997), hal. 20.

shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

Berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan apakah ada ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia, ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB.

Berkaitan dengan uji coba senjata nuklir Korea Utara, terdapat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2375 2017 tentang *Non-Proliferation – Democratic People’s Republic of Korea* yang mengutuk tindakan uji coba nuklir Korea Utara pada tanggal 3 September 2017 karena menurut Dewan Keamanan PBB, uji coba senjata nuklir adalah perbuatan yang bertentangan dengan tujuan PBB, yaitu menjaga keamanan dan perdamaian dunia.

Berdasarkan pertimbangan dari resolusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan pengembangan, termasuk di dalamnya, uji coba, senjata nuklir adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB karena mengancam keamanan dan perdamaian dunia yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Piagam PBB. Maka, uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada tanggal 3 September 2017 tidak memiliki legalitas hukum internasional atau dapat dikatakan melanggar hukum internasional berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB.

Selain Piagam PBB, Uji coba senjata nuklir telah diatur dalam suatu konvensi, yaitu CTBT. Dalam Pasal 1 ayat 1 CTBT, disebutkan bahwa:

Each State Party undertakes not to carry out any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion, and to prohibit and prevent any such nuclear explosion at any place under its jurisdiction or control.

Jadi, uji coba senjata nuklir pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 CTBT.

Perlu diketahui, walaupun traktat CTBT telah ditandatangani oleh 183 negara, namun CTBT masih belum berlaku karena syarat keberlakuan (*entry*

into force) traktat ini adalah telah diratifikasi oleh 44 (empat puluh empat) negara yang terdapat di lampiran ke-dua dari CTBT tersebut. Terdapat 8 (delapan) negara lampiran ke-dua CTBT yang belum meratifikasi, yaitu Cina, Mesir, Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Sedangkan terdapat 3 (tiga) negara yang tidak menandatangani, yaitu India, Korea Utara, dan Pakistan.

Walaupun CBTB belum berlaku, terdapat hukum kebiasaan internasional yang mengikat negara ketika melakukan uji coba senjata nuklir. Menurut George Bunn,⁴⁰ walaupun sudah terdapat instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai senjata nuklir seperti NPT dan Comprehensive Test Ban Treaty (yang belum efektif berlaku), traktat dapat menjadi sumber hukum kebiasaan internasional untuk *non-parties* traktat tersebut.⁴¹ Uji coba senjata nuklir merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional, khususnya hukum kebiasaan internasional yang dibuktikan dengan adanya traktat-traktat yang mengatur mengenai senjata nuklir.

Hal tersebut dapat dilihat dari negara-negara telah lama meninggalkan pengembangan, khususnya uji coba, senjata nuklir yang dimulai sejak 1987 hingga 2018. Sejak 1987, rasio uji coba senjata nuklir terus menurun hingga pada tahun 1997, tidak ada satu pun negara yang melakukan uji coba senjata nuklir. Namun pada tahun 1998, terdapat uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh 2 (dua) negara, yaitu India dan Pakistan. Setelah itu, tidak ada satu pun negara yang melakukan uji coba senjata nuklir hingga tahun 2018, kecuali Korea Utara. Praktik negara dapat dibuktikan dalam bentuk

⁴⁰*The first general counsel of the US Arms Control and Disarmament Agency, served on the US delegation that negotiated the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and later became a US ambassador to the Geneva disarmament conference. He is now working on nuclear nonproliferation problems as a consulting professor at the Stanford University Center for International Security and Cooperation.*

⁴¹George Bunn, *The Status of Norms Against Nuclear Testing*, (USA: The Nonproliferation Review/Winter, 1999), hal.26.; *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua vs. United States)*, International Court of Justice (1986), p. 24, pp. 87

melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁴² Hal tersebut membuktikan bahwa adanya suatu praktik negara yang konsisten, meluas, dan diikuti oleh negara.

Walaupun ada satu negara yang tetap mengembangkan senjata nuklir seperti Korea Utara (*minor inconsistencies*), hal tersebut tidak menghambat terciptanya suatu hukum kebiasaan internasional.⁴³ Tindakan Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir tidak menghambat pembentukan hukum kebiasaan internasional itu sendiri, termasuk terpenuhinya unsur objektif dari hukum kebiasaan internasional, yaitu praktik yang meluas dan diikuti oleh nagara-negara lain.

Jadi, larangan untuk melakukan uji coba senjata nuklir memenuhi unsur praktik negara, yang merupakan unsur objektif hukum kebiasaan internasional.

Opinio juris sive neccesitatis dapat dibuktikan dengan resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, yang mewakili seluruh *anggota* PBB, seperti Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yang merefleksikan adanya suatu *opinio juris sive neccesitatis*.⁴⁴ Resolusi yang merupakan bukti suatu *opinio juris sive neccesitatis* juga telah diaplikasikan dalam *advisory opinion Legality of the Use or Threat of Nuclear Weapons*, di mana hakim Mahkamah Internasional memutuskan resolusi DK PBB merupakan bukti adanya suatu *opinio juris sive neccesitatis*.⁴⁵

Majelis Umum PBB telah lama mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1649 Tahun 1961 tentang *The Urgent Need for a Treaty to Ban Nuclear Weapons Test under Effective International Control*, yang pada

⁴²Jorg Kammerhoder, *Uncertainty in the Formal Sources of International Law: Customary International Law and Some of Its Problems*, (UK: Oxford University Press, 2004), hal. 525.

⁴³*Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Norway)*, Judgment, ICJ, para. 131.

⁴⁴Higgins, *Problem and Process: International Law and How We Use It*, (New York: Oxford University Press, 2004), p. 28.

⁴⁵*Legality of the Use or Threat of Nuclear Weapons* [1996] ICJ, at 254–255, para. 70.

dasarnya menegaskan kembali adanya suatu urgensi untuk mencapai suatu konsensus untuk melarang semua jenis uji coba senjata nuklir.

Majelis Umum PBB juga mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1653 Tahun 1961 tentang *Declaration on the Prohibition of the Use of Nuclear and Thermo-nuclear Weapons*. Resolusi ini menyatakan bahwa penggunaan senjata nuklir dan *thermo-nuclear* bertentangan dengan semangat, pasal, serta tujuan dari PBB. Penggunaan senjata nuklir adalah pelanggaran langsung terhadap Piagam PBB.

Selain Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi 1172 tentang *International Peace and Security* Tahun 1998 yang menyatakan:

Demands that India and Pakistan refrain from further nuclear tests and in this context calls upon all states not to carry out any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion in accordance with the provisions of the CTBT.

Resolusi tersebut pada intinya mengutuk uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh India dan Pakistan. Alasan kedua negara tersebut melakukan uji coba senjata nuklir adalah untuk menunjukkan kekuatan terhadap antara India dan Pakistan dalam konflik teritorial Jammu dan Kashmir, yang disebut dengan *Kashmir Conflict*.

Resolusi tersebut membuktikan bahwa adanya suatu norma untuk tidak melakukan uji coba senjata nuklir, walaupun India dan Pakistan bukan merupakan anggota dari CTBT. Frasa *all states* dari resolusi tersebut juga membuktikan bahwa bukan hanya negara yang terikat dengan NPT dan CTBT saja yang memiliki kewajiban untuk tidak melakukan uji coba senjata nuklir.

Dewan Keamanan PBB pada tanggal 11 September 2017 mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2375 tentang *Non-Proliferation – Democratic People’s Republic of Korea*. Resolusi ini pada intinya mengutuk uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara karena aktivitas tersebut bertentangan dengan perdamaian dan keamanan dunia, serta

memberikan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Perlu disadari, bahwa tindakan DK PBB adalah tindakan yang mewakili anggota PBB secara keseluruhan⁴⁶ sehingga memberikan kontribusi dalam menciptakan suatu hukum kebiasaan internasional.

Dalam pengambilan suara di DK PBB, semua anggota DK PBB, termasuk anggota tetap dan tidak tetap, dengan suara bulat mendukung resolusi tersebut, sehingga terdapat 15 (lima belas) menyatakan mendukung, 0 (nol) menyatakan *abstain* dan 0 (nol) menyatakan menolak. Suara mutlak tersebut membuktikan terdapat suatu pandangan yang kuat bahwa larangan uji coba senjata nuklir merefleksikan *opinio juris sive necessitatis*. Jadi, larangan untuk melakukan uji coba senjata nuklir memenuhi unsur *opinio juris sive necessitatis* dari hukum kebiasaan internasional.

Oleh karena itu, uji coba senjata nuklir adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional. Hal tersebut juga didukung oleh George Bunn dalam tulisannya yang berjudul *The Status of Norms Against Nuclear Testing* dan Dan Joyner dalam tulisannya yang berjudul *Is the NPT Customary International Law?: A Question Central to the Marshall Islands ICJ Case*, yang keduanya menyatakan bahwa uji coba senjata nuklir adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional.

Prinsip-prinsip umum yang diakui oleh negara beradab merupakan sumber hukum yang fundamental, namun bersifat abstrak.⁴⁷ Ketika traktat dan hukum kebiasaan internasional tidak menjangkau suatu perbuatan, maka prinsip umum hukum internasional dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan legalitas suatu perbuatan berdasarkan hukum internasional.⁴⁸ Dalam hal ini, Korea Utara, yang merupakan anggota dari PBB, seharusnya memiliki kewajiban untuk mentaati Piagam PBB dengan itikad baik.

⁴⁶Pasal 24 (1), Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁴⁷Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Edisi VII, (Oxford: Ingggris, 2008), hal. 19.

⁴⁸William Tetley, *Good Faith in Contract: Particularly in the Contracts of Arbitration and Chartering*, (2004) 35 J Mar L & Com 561, 563.

Dengan melakukan uji coba senjata nuklir, pada dasarnya perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip itikad baik atau *good faith*.

Oleh karena itu, ketika suatu negara telah menjadi anggota PBB, maka adalah suatu tindakan yang melanggar prinsip itikad baik dan *pacta sunt servanda* ketika suatu negara melakukan hal tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.

B. Tanggung Jawab Korea Utara Terhadap Tindakan Pembuatan dan Uji Coba Senjata Nuklir 3 September 2017

Setiap kesalahan internasional melahirkan suatu tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional.⁴⁹ Perlu disadari, bahwa kerugian tidaklah menjadi tolak ukur lahirnya suatu tanggung jawab negara karena dalam *International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 (ILC Draft)*, suatu tanggung jawab negara dapat timbul ketika memenuhi 2 (dua) unsur kesalahan internasional, yaitu pelanggaran kewajiban internasional dan dapat diatribusikan ke negara.

Pembuatan dan Uji coba senjata nuklir sebagai suatu pelanggaran kewajiban internasional dapat dibuktikan apabila Korea Utara melanggar suatu kewajiban internasional⁵⁰ dan mengikat Korea Utara sebagai suatu negara.⁵¹ Dalam hal Korea Utara membuat senjata nuklir, Hukum Kebiasaan Internasional telah menentukan bahwa pembuatan uji coba senjata nuklir melanggar Hukum Internasional. Dalam konteks Korea Utara yang melakukan uji coba senjata nuklir, Piagam PBB dan Hukum Kebiasaan Internasional telah menentukan bahwa uji coba senjata nuklir adalah tindakan yang

⁴⁹Article 1, *International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

⁵⁰Article 12, *International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

⁵¹Article 13, *International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

melanggar kewajiban internasional dan merupakan instrumen hukum internasional yang mengikat Korea Utara.

Korea Utara merupakan anggota PBB sejak tahun 1991.⁵² Konsekuensi hukum dari anggota PBB adalah wajib menerima kewajiban yang terkandung dalam Piagam PBB.⁵³ Maka, Piagam PBB mengikat Korea Utara sebagai negara anggota dari Piagam PBB.

Selain itu, Korea Utara sebagai negara juga terikat dengan hukum kebiasaan internasional. Setiap negara wajib mentaati hukum kebiasaan internasional⁵⁴ yang telah diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ sebagai suatu sumber hukum internasional.

Jadi, pembuatan dan uji coba senjata nuklir adalah suatu tindakan yang melanggar kewajiban internasional berdasarkan pada Piagam PBB dan Hukum Kebiasaan Internasional yang mengikat Korea Utara.

Suatu tindakan dapat diatribusikan ke negara apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh organ dari negara tersebut, seperti eksekutif, legislatif, dan/atau yudikatif, ataupun bentuk lainnya dalam suatu negara⁵⁵ dalam bentuk *commission* atau *commission*, atau gabungan dari keduanya.⁵⁶ Dalam hal uji coba senjata nuklir pada tanggal 3 September 2017, tindakan tersebut dilakukan oleh pemerintah eksekutif Korea Utara, yang langsung disupervisi oleh Presiden Korea Utara, Kim Jong-un.⁵⁷

⁵²David E. Sanger, "North Korea Reluctantly Seeks U.N. Seat", tersedia di <https://www.nytimes.com/1991/05/29/world/north-korea-reluctantly-seeks-un-seat.html>, 1 May 2018.

⁵³Pasal 4 ayat 1 Piagam PBB.

⁵⁴Mortimer Sellers, *Why States Are Bound by Customary International Law*, (USA: Springer, 2006), hal. 46.

⁵⁵Article 4 (1), *International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

⁵⁶Commentary, *International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, hal. 32.

⁵⁷Sang-Hun, "Rocket Men: The Team Building North Korea's Nuclear Missile", tersedia di <https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/15/world/asia/north-korea-scientists-weapons.html>Choe, 2 May 2018, hal. 1.

Maka, tindakan tersebut dapat diatribusikan ke Korea Utara sebagai negara berdasarkan Pasal 4 ayat 1 *ILC Draft*.

Melihat kasus yang terjadi pada tanggal 3 September 2017, dengan tidak adanya kerugian materi yang diderita oleh negara, maka tanggung jawab yang dapat dilimpahkan ke Korea Utara adalah Pasal 30 *ILC Draft*, yaitu mewajibkan negara melakukan *ceasation, if it is continuing* dan *offer appropriate assurance and guarantee of non-repetition*. Dikarenakan Korea Utara tidak sedang melakukan uji coba senjata nuklir, maka tanggung jawab yang paling logis adalah memberikan *assurance and guarantee* untuk tidak melakukan uji coba senjata nuklir lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 *ILC Draft*. Hal tersebut persis seperti yang terjadi dalam kasus *Nuclear Test Cases* (Perancis Melawan Australia dan Perancis Melawan Selandia Baru), di mana Presiden Perancis pada saat itu memberikan *assurance* dan *guarantee* bahwa Perancis tidak akan melakukan uji coba senjata nuklir lagi walaupun belum diputus bersalah oleh ICJ.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Walaupun Korea Utara memiliki kedaulatan negara untuk membuat senjata nuklir, namun pembuatan dan uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara bertentangan dengan hukum internasional. Dalam menjawab legalitas pembuatan dan uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada 3 September 2017, dapat dilihat dari 4 (empat) aspek hukum internasional yang telah diteliti oleh Penulis, yaitu berdasarkan Piagam PBB, hukum kebiasaan internasional, prinsip umum hukum internasional dan doktrin. Berdasarkan Piagam PBB, uji coba senjata nuklir adalah perbuatan yang tidak memiliki legalitas berdasarkan hukum internasional karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 dan 2 ayat 4

Piagam PBB, yaitu menjaga keamanan dan perdamaian dunia, yang didasarkan pada resolusi DK PBB mengenai uji coba senjata nuklir Korea Utara dengan mempertimbangkan ancaman Korea Utara terhadap Jepang dengan senjata nuklir. Selain itu, pembuatan dan uji coba senjata nuklir juga bertentangan dengan hukum kebiasaan karena terbukti adanya praktik negara dan *opinio juris sive neccessitatis* bahwa pembuatan dan uji coba senjata nuklir bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional. Bahkan, pandangan bahwa pembuatan dan uji coba senjata nuklir bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional telah didukung oleh doktrin-doktrin dari para *jurist*. Terlebih, uji coba senjata nuklir tidak sesuai dengan prinsip itikad baik dan *pacta sunt servanda* karena status Korea Utara sebagai anggota PBB.

2. Terkait dengan dibawahnya kasus uji coba senjata nuklir 3 September 2017 ke ICJ untuk dimintakan pertanggungjawaban negara, menurut analisis Penulis, hal tersebut dapat dilakukan karena uji coba senjata nuklir tersebut telah memenuhi 2 (dua) unsur dari tanggung jawab yaitu pelanggaran terhadap kewajiban internasional dan atribusi perbuatan ke Korea Utara sebagai negara. Terkait dengan pelanggaran kewajiban internasional, Penulis telah menjelaskan bahwa uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 dan 2 ayat 4 Piagam PBB, hukum kebiasaan internasional dan prinsip umum hukum internasional serta doktrin dari *publicist* sedangkan pembuatan senjata nuklir bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional. Terkait dengan atribusi perbuatan ke Korea Utara, Penulis juga telah menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dapat diatribusikan ke Korea Utara sebagai negara karena perbuatan tersebut dilakukan oleh organ eksekutif Korea Utara sehingga memenuhi syarat atribusi. Pertanggungjawaban yang paling memungkinkan dalam hal ini adalah memberikan *assurance* dan *guatantee* bahwa uji coba tersebut tidak akan terulangi lagi. Maka dari itu,

Korea Utara dapat diminta pertanggungjawabannya sebagai negara atas perbuatan uji coba senjata nuklir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. PBB, khususnya melalui DK PBB, sebaiknya bertindak lebih tegas kepada Korea Utara, termasuk negara lain yang melakukan uji coba senjata nuklir untuk tujuan yang tidak damai, dengan kata lain mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Tindakan tegas dari PBB diharapkan akan membuat negara yang melakukan atau akan melakukan uji coba senjata nuklir untuk membatalkan program uji coba senjata nuklir tersebut.
2. Negara anggota PBB seharusnya lebih aktif menyerukan negara-negara untuk meratifikasi CTBT, suatu traktat yang melarang negara untuk melakukan uji coba senjata nuklir, sehingga CTBT ini dapat berlaku efektif. Dengan berlakunya CTBT, maka tidak ada satu pun negara yang dapat melakukan uji coba senjata nuklir karena perbuatan tersebut melanggar kewajiban internasional.
3. Negara Indonesia seharusnya lebih ikut terlibat aktif dalam perkembangan hukum internasional, khususnya instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai senjata nuklir. Indonesia haruslah menunjukkan kapasitas memproyeksikan kekuatannya ke panggung internasional dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia, terlebih karena terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB tahun 2018-2019.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

Anand, R. P. *Sovereign Equality of States in International Law*. India: Hope India Publications, 2008.

- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Bunn, George. *The Status of Norms Against Nuclear Testing*. USA: The Nonproliferation Review/Winter, 1999.
- Buzan, Barry. *An Introduction to Strategic Studies: Military technology and International Relations*. London: MacMillan Press, 1987.
- Crawford. *The Creation of States in International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Eggers, Alison K. *When is a State a State? The Case for Recognition of Somaliland*. USA: Boston College International and Comparative Law Review, 2007.
- Ford, Christopher. *Debating Disarmament: Interpreting Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*. USA: Nonproliferation Review, 2007.
- Higgins. *Problem and Process: International Law and How We Use It*. New York: Oxford University Press, 2004.
- Kammerhoder, Jorg. *Uncertainty in the Formal Sources of International Law: Customary International Law and Some of Its Problems*. UK: Oxford University Press, 2004.
- Kort, Micheal. *The Columbia Guide to the Cold War*. USA: Columbia University Press, 1998.
- Lepard, Brian D. *Customary International Law: A New Theory with Practical Applications*. USA: Cambridge University Press, 2010.
- Sellers, Mortimer. *Why States Are Bound by Customary International law*. USA: Springer, 2006.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Widagdo, Setyo. *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.B. Peraturan Perundang-undangan Nasional

B. Traktat

Charter of the United Nations

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for
Internationally Wrongful Acts 2001

C. Putusan Mahkamah Internasional

International Court of Justice, Perancis Melawan Australia dan Perancis
Melawan Selandia Baru, *Nuclear Tests Case*, 1973.

International Court of Justice. *Legality of the Use or Threat of Nuclear
Weapons*, 1996.

International Court of Justice, Kolombia Melawan Peru, *Asylum Case*, 1950.

International Court of Justice, Britania Raya Melawan Norwegia, *Fisheries
Jurisdiction*, 1951.

International Court of Justice, Nicaragua Melawan Amerika Serikat, *Military
and Paramilitary Activities*, 1986.

Permanent Court of International Justice, Jerman Melawan Polandia, *Certain
German Interest in Polish Upper Silesia*, 1926.

D. Jurnal

Werner Erhard, *et. al.*, "Integrity: A Positive Model that Incorporates the
Normative Phenomena of Morality, Ethics and Legality," *Harvard
Business Journal*, Working Paper No. 06-11 Tahun 2009.

Muniroh Rahim, "International Treaties and Third Parties," *Opinio Juris*, Vol.
01, No. 1 Tahun 2010.

E. Disertasi

Elham Aminzadeh. *The United Nations and International Peace and Security: A Legal and Practical Analysis*. University of Glasgow: Thesis for Ph.D in International Law, 1997.

F. Kutipan Koran

Anna Fifield dan Dan Lamothe, “North Korea fires another missile over Japan, triggering warnings and condemnation,” *Washingtonpost*, 15 September 2017.

James Griffiths, Zachary Cohen and Joshua Berlinger, “North Korea Launches Missile over Japan,” *CNN*, 15 September 2017.

Jack Kim and Kiyoshi Takenaka, “North Korea Threatens to ‘Sink Japan into the sea with a nuclear bomb’ and reduce US to ‘ashes and darkness,’” *Independent*, 14 September 2017.

Phil Torres, “North Korea: Kim Jong-un Praises Nuclear Test” *Aljazeera*, 15 September 2017.

Christine Kim dan Michelle Nichols, “North Korea Says Seeking Military ‘Equilibrium’ with U.S.”, *Reuters*, 15 September 2017.

Adam Haslett, “North Korea Withdraws from Nuclear Treaty,” *The Guardian*, 10 Januari 2003.

Carl Kinsella, “Kim Jong-un has issued the first nuclear threat of 2018”, *Joe*, 12 Januari 2018.

Jack Kim and Kiyoshi Takenaka, “North Korea Threatens to ‘Sink Japan into the sea with a nuclear bomb’ and reduce US to ‘ashes and darkness,’” *Independent*, 15 September 2017.

Sang-Hun, “Rocket Men: The Team Building North Korea’s Nuclear Missile,” *New York Times*, 15 Desember 2017.

G. Website

Bill Caraway, “Korea Geography”, tersedia di http://ssgfi.historyguide.de/cgi-bin/ssgfi/anzeige1.pl?db=SUB_hist&nr=001078. Diakses tanggal 1 Mei 2018.

Dan Joyner, *Is the NPT Customary International Law?: A Question Central to the Marshall Islands ICJ Case*, tersedia di <https://armscontrollaw.com/2014/05/07/is-the-npt-customary-international-law-a-question-central-to-the-marshall-islands-icj-case/>. Diakses tanggal 24 Maret 2018.

David Simon, “Article VI of Non-Proliferation Treaty Is a Pactum De Contrahendo and Has Serious Legal Obligation by Implication”, tersedia di https://www.law.upenn.edu/journals/jil/jilp/articles/2-1_Simon_David.pdf. Diakses tanggal 17 Juni 2018.

IAEA, “Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)”, tersedia di <https://www.iaea.org/publications/documents/treaties/npt>. Diakses tanggal 4 Maret 2018.

Roberto Bendini, “Democratic People’s Republic of Korea: Kim Jong-un softens his punch”, tersedia di [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536433/EX_PO_IDA\(2014\)536433_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536433/EX_PO_IDA(2014)536433_EN.pdf). Diakses tanggal 1 May 2018.

Steven Reinhold, *Good Faith in International Law*, tersedia di <http://discovery.ucl.ac.uk/1470678/1/2UCLJLJ40%20-%20Good%20Faith.pdf>. Diakses tanggal 21 Mei 2018

UN Office for Disarmament Affairs, “Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Status of the Treaty”, tersedia di <http://disarmament.un.org/treaties/t/npt>. Diakses pada 5 Maret 2018.

United Nations, “Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”, tersedia di <http://www.un.org/en/conf/npt/2015/pdf/background%20info.pdf>. Diakses tanggal 4 Maret 2018